



P U T U S A N

Nomor : 51/G/2014/PTUN.Mks.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :-

1. **Amiruddin**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Guru Olah Raga SDI Panggentungan Selatan, bertempat tinggal di Jalan Pendidikan Kelurahan Tamarunang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai Penggugat I ;-----
2. **Muh. Jabbar**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Guru Olah Raga SD Negeri No.7 Tala, bertempat tinggal di Kalampa Kelurahan Kalabbirang, Kecamatan Pattalassang, Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan selanjutnya disebut sebagai Penggugat II ;-----
3. **Mawardi, S.Pd**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Guru Olah Raga SD Negeri No.356 Benteng Jati, bertempat tinggal di Kelurahan Liliriaja, Kabupaten Soppeng, Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai Penggugat III;-----
4. **Rosmaini**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Guru SDI Panggentungan Utara, bertempat tinggal di BTN Tamarunang Indah Blo G2/17 Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai Penggugat IV;-----  
Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya masing-masing bernama : -----

1. **Hasman Usman, SH.MH.,;**-----
2. **Rusli, SH.,;**-----
3. **Hannani Parani, SH.,;**-----
4. **Yusuf Rukka,SH., ;**-----

Keempatnya Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Pengacara, berkantor di Jalan A. P. Pettarani Ruko Pettarani Center Blok A. 9 Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Juli 2014, untuk selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat ;-----

Halaman **1** dari **32** Halaman Putusan No.51/G/2014/PTUN.Mks.



**M E L A W A N :**

**Rektor Universitas Negeri Makassar (UNM) Ketua Rayon 124**, berkedudukan di Jalan A. P. Pettarani Kota Makassar, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya masing-masing bernama : -----

1. Hasan Basri, SH.,MH., (LBH UNM) ; -----
2. Firman Muin, SH. MPd., MT. (LBH UNM) ; -----
3. Andi Muhammad Irfan, ST., M.Si. (Panitia Sertifikasi Guru Rayon 124 UNM) ;-----
4. Nasrun Ihsan, S.Si., M.Si. (Panitia Sertifikasi Guru Rayon 124 UNM) ;-----

Keempat Kewarganegaraan Indonesia, memilih alamat pada Kantor di Jalan A. Pangerang Pettarani Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 1046/UN 36/KP/2014 tanggal 19 Juni 2014, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat;-----

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ;-----

Telah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tanggal 11 Juni 2014, Nomor : 51/PEN-DIS/2014/P.TUN.Mks, tentang Pemeriksaan dengan acara biasa ; -----

Telah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tanggal 11 Juni 2014, Nomor : 51/PEN/2014/P.TUN.Mks, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tersebut; -----

Telah membaca Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tanggal 22 Mei 2014, Nomor : 51/PEN.P/G/2014/P.TUN.Mks, tentang Penunjukan Panitera Pengganti ; -----

Telah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, tanggal 12 Juni 2014 Nomor : 51/PEN.H/G/2014/P.TUN.Mks, tentang Pemeriksaan Persiapan yang tertutup untuk umum ;-----

Telah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, tanggal 03 Juli 2014, Nomor : 51/PEN.HS/G/2014/P.TUN.Mks, tentang Persidangan terbuka untuk umum;-----

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang bersangkutan paut dengan sengketa ini ;-----

Telah membaca surat-surat bukti yang diajukan oleh para pihak;-----



Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh para pihak ;-

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 09 Juni 2014 telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 09 Juni 2014, dibawah register Nomor : 51/G/2014/P.TUN.Mks, yang diperbaiki pada tanggal 03 Juli 2014, yang isinya menerangkan sebagai berikut; -----

Adapun yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah: -----  
Keputusan Rektor Universitas Negeri Makassar (UNM) Nomor : 2910.A/UN 36/KP/2013 tentang Hasil Penilaian Porto Folio (PF) Dan Hasil Pendidikan Dan Latihan Profesi Guru (PLPG) Tahun 2013 Rayon 124 Universitas Negeri Makassar tanggal 30 Desember 2013 atas nama: -----

1. AMIRUDDIN, Nomor Urut 1901, Nomor Peserta 13190322010650; -----
2. MUH. JABBAR, Nomor Urut 2358, Nomor Peserta 13190422010393; -----
3. MAWARDI, SPd, Nomor Urut 5995, Nomor Peserta 13190922010389; -----
5. ROSMAINI, Nomor Urut 1636, Nomor Peserta 13190302710647; -----

Adapun yang menjadi dasar dan alasan gugatan Para Penggugat sebagai berikut: -----

1. Para Penggugat baru mengetahui bahwa adanya objek sengketa tanggal 19 Juni 2014 dalam Pemeriksaan Persiapan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada saat Tergugat memperlihatkan Surat Keputusan Obyek Sengketa melalui Majelis Hakim, sehingga gugatan Para Penggugat masih dalam tenggang waktu sebagaimana yang di maksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----
2. Bahwa Surat Keputusan Tergugat yang diterbitkan oleh Rektor Universitas Negeri Makassar (Tergugat) merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat Konkret, Individual dan Final, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 yang masing-masing berbunyi: -----  
Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009: -----  
" Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara berdasarkan peraturan perundang-



undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata ;----

3. Bahwa pada tanggal 20 Maret 2014 jam 08.00 pagi sampai tanggal 21 Maret 2014 jam 14.00 teman-teman guru mendapatkan hasil print out kelulusan sertifikasi dari KEMENDIKNAS. Kemudian pada tanggal 21 Maret 2014 sekitar jam 14.30 datanglah 4 orang guru yang salah satunya bernama Rosmaini guru SDI Panggentungan Utara pergi ke Dinas Pendidikan dan Olah Raga Kab. Gowa di bagian sertifikasi guru dengan membawa hasil kelulusan dari KEMENDIKNAS. Kemudian salah satu staf di bagian sertifikasi guru atas nama Anti keluar ruangan untuk menelpon ke UNM. Wal hasil sekitar jam 15.00 data yang ada di website tersebut berubah dari yang lulus menjadi tidak lulus. Dan teman-teman dari kabupaten lain juga melaporkan hal yang sama bahwa hasilnya juga berubah yaitu yang lulus menjadi tidak lulus, sehingga merugikan kepentingan Para Penggugat, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----
4. Bahwa keputusan Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa telah melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Sertifikasi Bagi Guru Dalam Jabatan dengan alasan sebagai berikut: -----
  - Bahwa pada diklat PLPG sertifikasi guru Rayon 124 Universitas Negeri Makassar (UNM) Tahun 2013 yang lalu ada peserta diklat Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG) yang tidak lulus Uji Kompetensi (UK) ikut diklat Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG) dan dinyatakan lulus. Padahal syarat utama untuk mengikuti diklat Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG) harus lulus Uji Kompetensi (UK) ;-----
  - Bahwa demikian pula pada saat remedial (pengulangan) I Para Penggugat mengikuti UTL dan UTN, kemudian di remedial II Para Penggugat mengikuti hanya UTN, anehnya kami harus mengikuti remedial III dan harus mengulang untuk UTL dan UTN. Padahal aturan yang ada hanya sampai pada remedial (pengulangan) II ;-----
  - Bahwa pada diklat PLPG sertifikasi guru Rayon 124 UNM Tahun 2013 yang lalu kami masih ingat dalam pembukaan PLPG pihak panitia menyampaikan hanya ada 10 angkatan untuk pelaksanaan sertifikasi guru untuk tahun 2013, akan tetapi di tambah menjadi 11 angkatan dan



berganti nama menjadi kelas A dan kelas B di mana di kedua kelas inilah dinyatakan semua peserta lulus. Dan ironisnya ada dua kelas yaitu kelas 001 dan kelas 002 penjaskes untuk angkatan 1 itu dinyatakan tidak lulus semua dan justru orang yang sengaja dipindahkan kelas dari kelas 002 yang bernama Andi Syarifuddin itu di nyatakan lulus. Jadi memang ada settingan yang diatur sedemikian rupa agar Andi Syarifuddin dapat lulus;--

- Bahwa pada diklat PLPG sertifikasi guru Rayon 124 UNM Tahun 2013 yang lalu di mana ada peserta yang bernama Andi Syarifuddin di nyatakan lulus, padahal yang bersangkutan dalam keadaan sakit (stroke) dan tidak bisa melakukan kegiatan seperti menulis lembar jawaban apalagi praktek. Di tambah lagi peserta tersebut dalam mengerjakan ujiannya di kerjakan oleh orang lain (keluarga) dan di ketahui oleh panitia dan terjadi pembiaran, sedangkan kami yang mengikuti semua kegiatan dari awal sampai terakhir tidak dinyatakan lulus. Malah nilai praktek kami di perhatikan oleh panitia dan kami melihat nilai dari Andi Syarifuddin tidak ada, akan tetapi dinyatakan lulus ;-----

- Bahwa pada diklat PLPG sertifikasi guru Rayon 124 UNM Tahun 2013 yang lalu sewaktu ujian, pengawas ujian menyuruh kami untuk mengisi lembar jawaban yang kadaluarsa yang seharusnya lembar jawaban format tahun 2013, akan tetapi panitia memberi lembar jawaban tahun 2012 itupun lembar jawaban kopian. Dimana peserta di paksa untuk mengisi lembar jawaban yang salah, contohnya nomor peserta seharusnya di tulis 13190322010650, akan tetapi di paksa mengisi dengan nomor 12190322010650, di mana untuk menulis angka 3 itu tidak ada karena format lembar jawaban yang di berikan salah yaitu lembar jawaban tahun 2012 ;-----

sehingga memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

5. Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan Keputusan Obyek Sengketa selain bertentangan dngan peraturan perundang-undangan yang berlaku juga melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik yaitu asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggara, asas kecermatan yang dikenal dalam hukum administrasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang- Undang Nomor 28 Tahun 1999, sehingga memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 ayat (2) huruf b



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

Berdasarkan seluruh alasan-alasan hukum yang dikemukakan Para Penggugat tersebut diatas, maka dengan ini Para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat kiranya dapat berkenan memutuskan perkara ini sebagai berikut: -----

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat ;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa: Keputusan Rektor Universitas Negeri Makassar (UNM) Nomor: 2910.A/UN 36/KP/2013 Tentang Hasil Penilaian Porto Folio (PF) Dan Hasil Pendidikan Dan Latihan Profesi Guru (PLPG) Tahun 2013 Rayon 1 24 UNM tanggal 30 Desember 2013 atas nama: -----
  1. AMIRUDDIN, Nomor Urut 1901, Nomor Peserta 13190322010650; -----
  2. MUH. JABBAR, Nomor Urut 2358, Nomor Peserta 13190422010393; -----
  3. MAWARDI, SPd, Nomor Urut 5995, Nomor Peserta 13190922010389; ----
  4. ROSMAINI, Nomor Urut 1636, Nomor Peserta 13190302710647; -----
3. Mewajibkan kepada Tergugat (Rektor UNM) untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa: Keputusan Rektor Universitas Negeri Makassar (UNM) Nomor: 2910.A/UN 36/KP/2013 Tentang Hasil Penilaian Porto Folio (PF) Dan Hasil Pendidikan Dan Latihan Profesi Guru (PLPG) Tahun 2013 Rayon 1 24 UNM tanggal 30 Desember 2013 atas nama: -----
  1. AMIRUDDIN, Nomor Urut 1901, Nomor Peserta 13190322010650; -----
  2. MUH. JABBAR, Nomor Urut 2358, Nomor Peserta 13190422010393; -----
  3. MAWARDI, SPd, Nomor Urut 5995, Nomor Peserta 13190922010389; ----
  4. ROSMAINI, Nomor Urut 1636, Nomor Peserta 13190302710647; -----
4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan (SK) untuk menyatakan LULUS bagi para Penggugat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----
5. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawabannya dipersidangan tanggal 10 Juli 2014, yang isinya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut ; -----

Berkenaan POKOK PERKARA: -----

Majelis Hakim Yang Terhormat ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat menyanggah seluruh dalil gugatan penggugat/para penggugat kecuali apa yang ternyata diakuinya secara tegas dan terperinci;-----
2. Bahwa tidak benar dalil penggugat/para penggugat yang menyatakan (dalam posita 1 gugatan) Bahwa Penggugat/para Penggugat baru mengetahui bahwa adanya objek sengketa tanggal 19 Juni 2014 dalam pemeriksaan persiapan PTUN pada saat kuasa Tergugat memperlihatkan surat keputusan objek sengketa melalui Majelis Hakim; -----  
Majelis Hakim Yang Terhormat ;-----  
Bahwa posita 1 gugatan penggugat/para penggugat sungguh sangat keliru dan mengherankan, mengingat penggugat/para penggugat adalah Guru atau Pendidik yang mana dengan enakanya menyatakan mereka baru mengetahui adanya pengumuman, padahal yang sesungguhnya hasil diumumkan pada tanggal 30 Desember 2013 atau sudah 7 (tujuh) bulan lamanya, hal ini apa artinya, artinya sudah memenuhi unsur yang disebutkan di dalam Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, demikian juga Pasal 62 (1) yang berbunyi .... bahwa gugatan yang diajukan itu dinyatakan tidak diterima atau tidak berdasar, dalam hal (e) gugatan diajukan sebelum waktunya atau telah lewat waktunya. Oleh karenanya gugatan penggugat/para penggugat dapat dipandang daluorsa dan tidak berdasar sehingga kiranya dapat ditolak adanya; -----
3. Bahwa tidak benar dan sungguh keliru dalil gugatan penggugat/para penggugat (dalam posita 3 gugatan) bahwa penggugat/para penggugat mendapatkan hasil Print Out kelulusan sertifikasi dari KEMENDIKNAS dan data yang ada di website dipertanyakan ke UNM melalui telepon, ternyata berubah dari lulus menjadi tidak lulus; -----  
Majelis Hakim Yang Terhormat ;-----  
Bahwa posita 3 gugatan penggugat/para penggugat adalah tidak berdasar dan sangat tidak masuk akal karena data yang ada di website yang diterima oleh penggugat/para penggugat bukanlah data dari UNM, oleh karena itu gugatan penggugat/para penggugat kiranya dapat ditolak atau dikesampingkan adanya; -----
4. Bahwa tidak benar dan tidak berdasar atau sungguh keliru dalil penggugat/para penggugat yang menyatakan (dalam posita 4 gugatan) bahwa keputusan Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara dalam hal ini objek sengketa telah melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 5 Tahun 2012

Halaman 7 dari 32 Halaman Putusan No.51/G/2014/PTUN.Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang sertifikasi guru dalam jabatan. Bahwa tidak benar dan tidak berdasar dalil penggugat/para penggugat yang menyatakan (dalam posita 5 gugatan) Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan keputusan objek sengketa selain bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku juga melanggar Asas Umum Pemerintahan yang baik, yaitu Asas Kepastian Hukum, Asas Tertib Penyelenggara ;-----

Majelis Hakim Yang Terhormat ;-----

Penggugat/para penggugat tidak tahu atau pura-pura tidak tahu bahwa yang dimaksudkan dalam posita 4 dan 5 gugatan apabila Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan putusan sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 53 (2) (b) menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain, tetapi untuk objek sengketa yaitu Keputusan Rektor Universitas Negeri Makassar (UNM) mengacu pada: -----

Dasar Hukum: -----

Sertifikasi guru dalam jabatan sebagai upaya meningkatkan profesionalitas guru di Indonesia, diselenggarakan berdasarkan landasan hukum sebagai berikut: -----

1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;-----
2. Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen ;-----
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan ;-----
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru ;-----
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2005 tentang Standar Kualifikasi dan kompetensi Pendidik ;-----
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 tentang Sertifikasi bagi Guru Dalam Jabatan ;-----

Tujuan: -----

Pendidikan dan latihan Profesi Guru (PLPG) bertujuan untuk meningkatkan kompetensi, profesionalisme, dan menentukan kelulusan guru peserta sertifikasi ;-----

Oleh karenanya gugatan penggugat/para penggugat sangat tidak berdasar kiranya ditolak adanya; -----

Berdasarkan seluruh alasan-alasan hukum yang dikemukakan oleh Tergugat tersebut di atas, maka dengan ini Tergugat memohon sudilah kiranya Majelis Hakim Yang Terhormat kiranya dapat berkenan memutus perkara ini sebagai berikut: -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak gugatan penggugat/para penggugat untuk keseluruhan, kecuali apa yang ternyata diakuinya secara tegas dan terperinci; -----
2. Menyatakan Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat adalah sah dan berkekuatan hukum ;-----
3. Penggugat/para penggugat dibebankan membayar biaya perkara ;-----

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut diatas, pihak Para Penggugat mengajukan Repliknya dipersidangan pada tanggal 23 Juli 2014 dan atas replik Para Penggugat tersebut, pihak Tergugat mengajukan Dupliknya dipersidangan masing-masing pada tanggal 06 Agustus 2014 ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Pihak Para Penggugat mengajukan surat bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-12, yang rinciannya sebagai berikut ; -----

1. Bukti P-1 : Foto copy dari foto copy Surat Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Universitas Negeri Makassar Program Pengembangan Profesi Guru ( P3G ) Pendidikan dan Latihan Profesi Guru ( PLPG ) Dinas Pendidikan Kabupaten/ Kota Tahun 2013, tanggal 30 Desember 2013 ; -----
2. Bukti P-2 : Foto copy download dari internet Surat Pencarian NUPTK 0562740643200043 atas nama Amiruddin dari website:www.sergur.kemdiknas.go.id ;-----
3. Bukti P-3 : Foto copy download dari internet Surat Pencarian NUPTK 9563740642200873 atas nama Muh. Jabbar dari website: www.sergur.kemdiknas.go.id ;-----
4. Bukti P-4 : Foto copy download dari internet Surat Pencarian NUPTK 7563741642200323 atas nama Mawardi dari website: www.sergur.kemdiknas.go.id ;-----
5. Bukti P-5 : Foto copy download dari internet Surat Pencarian NUPTK 9563740642300723 atas nama Rosmaini dari website: www.sergur.kemdiknas.go.id ;-----
6. Bukti P-6 : Foto copy sesuai asli Surat Tugas atas nama Amiruddin Nomor: 824/ 1124.b/ XI/ 2013/ Dikorda dari Pemerintah Kabupaten Gowa Dinas Pendidikan Olahraga dan Pemuda ; --
7. Bukti P-7 : Foto copy dari foto copy Program Pengembangan Profesi Guru (P3G) Penyelenggara Sertifikasi Guru Rayon 124 Universitas Negeri Makassar Pendidikan dan Latihan Pofesi Guru (PLPG) Lampiran 2 Nomor: 1513/UN.36.26/LL/2013, tanggal 28 Desember 2013; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bukti P-8 : Foto copy dari foto copy Kisi-kisi dan Soal Ujian Tulis Sertifikasi Guru 2012, tanggal 18 Januari, oleh Herdian, S.Pd., M.Pd., ;-----
9. Bukti P-9 : Foto copy dari foto copy Depertemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia, Sertifikat Pendidik Nomo: 240992200679 atas nama Abdul Salam, tanggal 15 September 2013 ; -----
10. Bukti P-10 : Foto copy sesuai asli dari Tabungan BRI Simpedes No. Rekening 0223-01-001408-53-6 atas nama Hukmah tanggal 10 April 2012 ;-----
11. Bukti P-10.A : Foto copy sesuai asli dari Tabungan BRI Simpedes No. Rekening 0223-01-001658-53-9 atas nama Nurhana tanggal 10 April 2012 ;-----
12. Bukti P-10.B : Foto copy dari foto copy print aut nomor rekening atas nama Hartina Dkk :-----
13. Bukti P-11 : Foto copy dari Tabloid Bawakaraeng Kecurangan dibalik Kelulusan Sertifikasi Guru oleh LPTK Rayon 124 UNM ;-----
14. Bukti P-12 : Foto copy sesuai asli foto gambar dari Diklat Profesi Guru Periode I Tahun 2013 PSG Rayon 124 Universitas Negeri Makassar, tanggal 08 sampai dengan 17 September 2013 ;--

Bukti-bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan dan ternyata sesuai sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah, kecuali bukti P-1 sampai dengan P-5 dan P-7, P8, P-9 serta P-10 B berupa fotocopy dari fotocopy ;-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, pihak para Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan bernama : M. Mushaf Azis Dg. Raja dan Sukawan, S.Pd.; -----

Saksi Pertama Penggugat bernama : M. Mushaf Azis Dg. Raja, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut; -----

- Bahwa saksi kenal Amiruddin, dkk, karena saksi mendampingi pengurusan sertifikasi guru ; -----
- Bahwa saksi mengetahui ada masalah sertifikasi pada bulan Mei 2014 ; -----
- Bahwa saksi adalah salah satu media Bawakaraeng yang menghubungi Amiruddin, dkk mengenai masalah sertifikasi ini ; -----
- Bahwa Ketua Panitia Sertifikasi guru adalah Drs. Abdullah Padang, Mpd ;-----
- Bahwa saksi mengetahui syarat untuk ikut sertifikasi guru yaitu harus ada masa kerja TMT, ada masa kerja golongan ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menetapkan pengusulan ikut PLPG yaitu dinas pendidikan masing-masing kabupaten/ kota ; -----
  - Bahwa pada waktu itu saksi bertemu panitia sertifikasi sekitar bulan Mei 2014 ;-----
  - Bahwa saksi mengetahui persoalan remedial adalah pengulangan terjadi 2 kali pengulangan dan menurut Drs.Abdullah Padang.Mpd Para Penggugat hadir pada saat pengulangan ; -----
  - Bahwa upaya saksi untuk mengecek mengenai sertifikasi guru selain kepada Ketua Panitia, saksi pernah menghadap Pak Rektor UNM untuk menanyakan kelulusan saksi ; -----
  - Bahwa saksi sudah lupa kapan bertemu Pak Rektor UNM ; -----
  - Bahwa saksi mengecek lembaran-lembaran jawaban copyan kecurangan kelulusan sertifikasi guru sesuai bukti P-11 ; -----
  - Bahwa saksi menyampaikan ke Ketua Panitia sampai kepada Rektor ; -----
  - Bahwa benar saksi menulis dikoran sesuai bukti P-11 ; -----
  - Bahwa saksi hanya diperlihatkan saja bukti P-3 ; -----
  - Bahwa pada waktu saksi mendampingi/mewakili para penggugat untuk mengecek pengumuman melalui sertifikasi website, saksi sempat menanyakan kepada Ketua Sertifikasi bahwa biasanya perbuatan-perbuatan yang tidak jelas orang-orang IT sertifikasi UNM ;-----
  - Bahwa benar tanda kelulusan Para Penggugat bukti P-2, P-3, P-4, P-5 yang ikut sertifikasi ;-----
  - Bahwa Amiruddin, dkk yang memberitahu saksi bahwa sudah ada kelulusan dari Website ;-----
  - Bahwa saksi tidak pernah bertemu orang yang tidak lulus jadi lulus ; -----
  - Bahwa saksi diperkenalkan kepada Amiruddin pada bulan Mei 2014 ;-----
  - Bahwa saksi cek kelulusan Para Penggugat melalui Laktop setelah kami dari gedung pinisi UNM ; -----
  - Bahwa saksi bertemu Amiruddin lalu kumpul dan kenal dengan Rosmani ;----
  - Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang dimaksud dengan UKG; -----
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat surat klarifikasi kelulusan T-3 ; -----
  - Bahwa saksi tidak ada klarifikasi kecurangan dibalik sertifikasi guru oleh LPTK rayon 124 UNM ; -----
- Saksi Kedua Penggugat bernama: Sukawan, S.Pd, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut; -----
- Bahwa saksi jadi PNS sebagai guru pada tahun 1984 ; -----



- Bahwa jabatan saksi sekarang adalah guru Penjas SD Negeri Pancinongan Kabupaten Gowa ; -----
- Bahwa saksi ikut sertifikasi guru tahun 2013 ; -----
- Bahwa saksi sebagai peserta diusul oleh Dinas ; -----
- Bahwa saksi diusul sekitar bulan 6 tahun 2013 ; -----
- Bahwa saksi dinyatakan tidak lulus PLPG ; -----
- Bahwa saksi mengikuti ujian ulang remedial sekitar bulan Agustus dan 1 hari;
- Bahwa saksi melihat bahwa tidak lulus PLPG di Dinas Kabupaten ; -----
- Bahwa tindakan saksi setelah menyatakan tidak lulus, menurut saksi bahwa kami sudah ada bukti kelulusan dari Kementerian melalui Website kami pegang tanda lulus ; -----
- Bahwa saksi melihat kelulusan dari website pada bulan Maret tahun 2014 ; ---
- Bahwa tindakan saksi setelah dinyatakan lulus saksi melapor ke Dinas Kabupaten bagian pengelolaan yang bernama Hj. Nurhayati dan menyatakan tidak resmi kelulusan ini ; -----
- Bahwa setelah melapor ke Dinas kabupaten, lalu melapor di Bagian Umum PLPG UNM bersama Pak Amiruddin, kemudian Pak Amiruddin masuk keruang Rektor diwakili oleh saksi ; -----
- Bahwa setelah Pak Amiruddin bertemu dengan Pak Rektor, Pak Amiruddin katakan kepada saksi tidak ada kejelasan ;-----
- Bahwa umur saksi sekarang masuk 52 tahun ;-----
- Bahwa diantara teman saudara Para Penggugat dites berbeda ruangan ; ----
- Bahwa saksi pernah beremu Amiruddin pada ujian pertama ; -----
- Bahwa saksi tidak bertemu Pak Amiruddin pada ujian redemial kedua ; -----
- Bahwa saksi mengetahui tahu keempat Para Penggugat ini dinyatakan tidak lulus ; -----
- Bahwa selama dalam proses pelaksanaan sebagai peserta PLPG, saksi tidak pernah diberikan penyampaian surat bahwa data yang harus di verifikasi ; ----
- Bahwa pada saat saksi masuk di PLPG, tidak pernah ada surat dari Dinas Kabupaten bahwa saksi harus melengkapi data verifikasi ; -----
- Bahwa proses verifikasi dianggap telah terpenuhi karena setelah mengikuti A1 ; -----
- Bahwa pada proses pembelajaran selama 10 hari, saksi aktif sampai penutupan;-----
- Bahwa ada ujian dilaksanakan penyelenggara, termasuk ujian UT diberikan waktu 2 jam dan pesertanya 40 orang ; -----



- Bahwa saksi mengetahui tidak lulus karena melihat didinas masing-masing dan di kasih tahu oleh saksi menyatakan tidak lulus ; -----
- Bahwa saksi mengetahui tidak lulus dari PLPG, lewat Dinas Kabupaten ;-----
- Bahwa soal ujian dalam bentuk pilihan ganda dalam jangka waktu (satu) hari ;-----
- Bahwa pemikiran saksi soal pandangan diberikan menurut saksi tidak ada kesulitan ; -----
- Bahwa pada waktu telah melaksanakan PLPG dalam jangka 1 (satu) bulan kemudian ada pengumuman disampaikan ke Dinas ; -----
- Bahwa saksi mengikuti 2 (dua) kali pengulangan dan dinyatakan tidak lulus berdasarkan pengumuman dari dinas pendidikan ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Pihak Tergugat mengajukan surat bukti yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-10.C yang perinciannya sebagai berikut ; -----

1. Bukti T-1 : Foto copy dari foto copy Salinan Surat Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 128/P/2013 Tentang Perguruan Tinggi Penyelenggara sertifikasi Guru Dalam Jabatan, ditetapkan di Jakarta tanggal 22 Juli 2013 ; ---
2. Bukti T--2 : Foto copy sesuai asli Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Makassar Nomor: 1701.A/UN.36/KP/2013 Tentang Pengangkatan Panitia Penyelenggara sertifikasi Guru Dalam Jabatan Rayon 124 Universitas Negeri Makassar, tanggal 26 Juli 2013 ;-----
3. Bukti T-3 : Foto copy sesuai asli Perihal Klarifikasi data kelulusan Nomor:1584/ UN.36.26/LL/2014, tanggal 17 April 2014 ;-----
4. Bukti T-4 : Foto copy sesuai asli Perihal Klarifikasi data kelulusan Nomor:04556/ 12/LL/ 2014, tanggal 19 Mei 2014 ;-----
5. Bukti T-5 : Foto copy sesuai asli Teknis Pelaksanaan PLPG Merujuk Buku 4 Sertifikasi Guru Dalam Jabatan, Tahun 2013 ;-----
6. Bukti T-5.A : Foto copy dari foto copy Sertifikasi Guru dalam Jabatan Tahun 2013 Buku 2 Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sertifikasi Guru Di Rayon LPTK Tahun 2013 ; -----
7. Bukti T-5.B : Foto copy dari foto copy Sertifikasi Guru dalam Jabatan Tahun 2013 Buku 1 Pedoman Penetapan Peserta ; -----
8. Bukti T-6 : Foto copy sesuai asli Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan, Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Makassar Nomor: 2910.A/UN.36/KP/2013 Tentang Hasil



Penilaian Fortofolio (PF) dan Hasil Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG) Tahun 2013 Rayon 124, Universitas Negeri Makassar, tanggal 30 Desember 2013 ; -----

9. Bukti T-6.A : Foto copy dari foto copy Sertifikasi Guru dalam Jabatan Tahun 2013 Buku 4 Rambu-Rambu Pelaksanaan Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG) ; -----
10. Bukti T-8.A1: Foto copy Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Universitas Negeri Makassar (UNM) Nomo: 1139/UN36.26/LL/2013, Perihal : PLPG Tahun 2013 Angkatan I yang ditujukan Kepada Dinas Pendidikan Propinsi/Kabupaten/Kota (daftar terlampir) tanggal 12 Agustus 2013 ; -----
11. Bukti T-8.A.2: Foto copy sesuai asli Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Universitas Negeri Makassar (UNM) Program Pengembangan Profesi Guru (P3G) Nomor: 1248/UN36.26/LL/2013, Perihal : PLPG Tahun 2013 Angkatan 8 : 06 Nopember 2013 ; -----
12. Bukti T-8.A3 : Foto copy sesuai asli Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Universitas Negeri Makassar (UNM) Program Pengembangan Profesi Guru (P3G) Nomor: 1390/UN36.26/LL/2013, Perihal: Ujian Ulang 1 Periode 1 tanggal 24 September 2013 ; -----
13. Bukti T-8.A4 : Foto copy sesuai asli Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Universitas Negeri Makassar (UNM) Program Pengembangan Profesi Guru (P3G) Nomor: 1495/UN36.26/LL/2013, Perihal: Ujian Ulang 1 Periode 8, 9 dan 10 tanggal 24 September 2013 ; -----
14. Bukti T-8.A5 : Foto copy sesuai asli Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Universitas Negeri Makassar (UNM) Program Pengembangan Profesi Guru (P3G) Nomor: 1508/UN36.26/LL/2013, Perihal: Ujian Ulang 2 Periode 6, 7, 8, 9 dan 10 tanggal 23 Desember 2013 ; -----
15. Bukti T-8.A6 : Foto copy sesuai asli Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Universitas Negeri Makassar (UNM) Program Pengembangan Profesi Guru (P3G) (Panitia Penyelenggara Sertifikasi Guru Rayon 124) Daftar hadir Ujian Ulang 2 Periode Ujian Ulang 2 Periode 6, 7, 8, 9 dan 10 Peserta PLPG Tahun 2013, tanggal 27 Desember 2013 ; -----



16. Bukti T-8.B : Foto copy sesuai asli daftar hadir ulang 1 periode 1 peserta PLPG Tahun 2013 lokasi Fakultas ilmu sosial UNM gedung flamboyan (BC dan BE) bidang studi Pendidikan jasmani dan Kesehatan tanggal 29 September 2013 ;-----
17. Bukti T-8.C : Foto copy sesuai asli daftar hadir ujian ulang 2 periode 6,7,8,9 dan 10 peserta PLPG Tahun 2013, lokasi : gedung pinisi wing C lantai 3 UNM. Ruangan: C3.P2 (SD-196) Bidang studi Guru kelas SD, tanggal: 27 Desember 2013 ; -----
18. Bukti T-9.A : Foto copy sesuai asli hasil scan ujian utama atas nama Para Penggugat ; -----
19. Bukti T-9.B : Foto copy sesuai asli lembaran jawaban ujian ulang 1 atas nama Para Penggugat ; -----
20. Bukti T-9.C : Foto copy sesuai asli lembaran jawaban ujian ulang 2 atas Para Penggugat ; -----
21. Bukti T-10.A : Foto copy sesuai asli daftar nama-nama peserta PLPG kelas: pendidikan jasmani dan kesehatan periode 1301/2013 ujian : Utama ; -----
22. Bukti T-10.B : Foto copy sesuai asli daftar nama-nama peserta PLPG kelas: pendidikan jasmani dan kesehatan periode 1301/2013 ujian ulang 1; -----
23. Bukti T-10.C : Foto copy sesuai asli daftar nama-nama peserta PLPG kelas: pendidikan jasmani dan kesehatan periode 1301/2013 ujian ulang 2 ; -----

Bukti-bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan dan ternyata sesuai sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah, kecuali bukti T-1 berupa fotocopy dari fotocopy dan bukti T-7 ditarik oleh kuasa Hukum Tergugat dan tidak dijadikan sebagai alat bukti ;-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, pihak Tergugat juga mengajukan 1 (satu) orang saksi dipersidangan bernama : Ihsan Ivanni ST, M.Sc ; -----

Saksi Tergugat bernama : Ihsan Ivanni ST, M.Sc. disumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut; -----

- Bahwa saksi menjadi Dosen pada fakultas Mipa di UNM pada tahun 2000 ; ---
- Bahwa saksi mengetahui yang dipersengketakan dalam perkara ini mengenai ketidakkulusan peserta Diklat ; -----



- Bahwa saksi sebagai Dosen dan sebagai panitia sertifikasi pada devisi data; -----
- Bahwa saksi sebagai panitia pada tahun 2013 ; -----
- Bahwa saksi mengetahui ketua panitianya adalah Drs. Abdullah Pandang Mpd ; -----
- Bahwa saksi sebagai anggota panitia ; -----
- Bahwa ada masa jabatan panitia sertifikasi mulai Juli 2013 ; -----
- Bahwa saksi mengetahui tahapan-tahapan administrasi mengenai sertifikasi guru, yaitu : -----
  - Ada buku 1 mengenai panduan penetapan peserta ; -----
  - Memenuhi persyaratan tertentu, kemudian ada persyaratan masa kerja 20 tahun golongan IV/a dan kualifikasi minimal S1 ; -----
  - Kemudian ditentukan masing-masing dinas kota/kabupaten dan pelaksanaannya dilaksanakan sesuai dengan Buku 2, 3 dan 4 ; -----
- Bahwa ujian kompetensi dilaksanakan oleh masing-masing daerah pelaksana ; -----
- Bahwa saksi hanya menilai skornya lulus atau tidak lulus ; -----
- Bahwa ujian kompetensi sebelum masuk ujian PLPG ; -----
- Bahwa yang mengadakan ujian kompetensi adalah masing-masing dinas kota/kabupaten, dan dari data-data itu saksi diberikan hasilnya kemudian dipanggil sebagai peserta ikut PLPG ; -----
- Bahwa benar Para Penggugat (Amiruddin dkk) sebagai peserta PLPG ; -----
- Bahwa pelatihan pelaksanaan PLPG Sembilan (9) hari dengan alokasi 90 jam lokasinya digedung UNM ; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi, Para Penggugat ini tidak lulus PLPG ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat bukti P-2, P-3, P-4 dan P-5 ; -----
- Bahwa bila tidak lulus PLPG Tahun 2013 dapat mendaftarkan lagi tahun berikutnya ; -----
- Bahwa setelah pelatihan PLPG hasilnya dituangkan dalam surat keputusan Rektor ; -----
- Bahwa diadakan ujian pada saat pelaksanaan PLPG yang kemudian discan jawaban ; -----
- Bahwa pada saat dilaksanakan ujian, data-data peserta telah ada pada panitia ; -----
- Bahwa skor tidak diperlihatkan namun hasilnya diumumkan ; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi, Para Penggugat mengikuti remedial dan dinyatakan tidak lulus ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tahapan pertama remedial bulan Agustus dan remedial kedua akhir tahun 2013 ; -----
- Bahwa sehubungan dengan pengumuman ini pernah pihak Rektor menerima surat keberatan dari para penggugat dan datang untuk minta diluluskan ; -----
- Bahwa setelah mengikuti remedial 1 (satu) dan remedial 2 (dua), pihak Penggugat bisa mendaftarkan tahun berikutnya dan semua tergantung dari Dinas yang penting memenuhi syarat-syarat administrasi ;-----
- Bahwa saksi sebagai panitia mengirimkan surat kepada Dinas yang bersangkutan khusus yang lolos sertifikasi ; -----
- Bahwa benar saksi mengetahui bukti P-2 dari bagian pendaftaran calon sertifikasi ; -----
- Bahwa bukti P-6 yaitu surat panggil atas nama Amiruddin pernah ikut ujian ulang di gedung pinisi diruang C ; -----
- Bahwa saksi bukan petugas, tapi sebagai pengawas bagian pengelola data ;-----
- Bahwa untuk data-data ini saksi tidak ingat ada berapa orang yang mengikuti ujian ulang 2 kali ; -----
- Bahwa setelah ujian ulang 2 kali, panitia penyelenggara sertifikasi profesi guru (PLPG) bahwa diterbitkan SK untuk dinyatakan lulus atau tidak lulus ;----
- Bahwa yang dimaksud keputusan lulus atau tidak lulus yaitu bukti T-6 ;-----
- Bahwa dinyatakan tidak lulus PLPG diumumkan lewat Dinas masing-masing Kota/Kabupaten untuk mengulang ; -----
- Bahwa Diklat dilaksanakan oleh UNM sejak tahun 2013 memilih Portofolio (PF) atau melalui Diklat PLPG ; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi Para Penggugat memilih PLPG ; -----
- Bahwa ada persyaratan untuk memilih pola PLPG ; -----
- Bahwa pada saat terpenuhi persyaratan Dinas membawa ke Rayon, bukan untuk menyeleksi melainkan menverifikasi ; -----
- Bahwa benar Para Penggugat lolos verifikasi dari Dinas ; -----
- Bahwa benar sepengetahuan saksi yang keluar pengumuman di rayon 124 ditembuskan ke Dinas ; -----
- Bahwa nama-nama yang sudah ikut ujian ulang dinyatakan lulus tidak dipanggil ujian ulang ; -----
- Bahwa benar yang dinyatakan tidak lulus semuanya dipanggil ulang lagi; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa yang tidak lulus tahun 2012 tidak dipanggil lagi, tergantung Dinas masing-masing ; -----



- Bahwa tidak ada pemanggilan remedial yang dilakukan pada tanggal 30 Desember 2013 atas nama Amiruddin ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, bahwa Hakim dapat menentukan beban pembuktian, maka untuk mencari kebenaran materil berdasarkan ketentuan pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, memerintahkan hadir saksi bernama : Hj. Haslinda A. Rahim, SS. M.Si, Kasubag Umum dan Kepegawaian Kabupaten Gowa untuk menjadi saksi dalam persidangan, yang dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut ;-----

- Bahwa benar sepengetahuan saksi dipermasalahkan oleh Amiruddin, dkk, mengenai masalah ketidak lulusannya PLPG ; -----
- Bahwa jabatan saksi sekarang adalah Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian di Dinas Kabupaten Gowa ; -----
- Bahwa saksi mengetahui mengenai sertifikasi guru, yaitu tahapannya mengisi kolom data-data, mengirim ke pusat seperti AP2SG (Aplikasi Peningkatan Peserta Sertifikasi Guru) ; -----
- Bahwa menurut saksi tidak lihat bukti P-2 tetapi salah satu peserta bernama Amiruddin menyampaikan bahwa ia lulus ; -----
- Bahwa data yang diperlihatkan bukan data kelulusan sertifikasi ; -----
- Bahwa data ini digunakan untuk aplikasi telah lulus untuk tahapan berikutnya ;-----
- Bahwa yang menyatakan kelulusan sertifikasi guru menurut saksi dari Kabupaten bahwa kelulusan itu ada pengumuman yang dikeluarkan oleh pihak UNM yang ada namanya peserta PLPG ; -----
- Bahwa tahapan administrasi untuk mendaftarkan harus lolos verifikasi pada format A1 bisa ikut Diklat ; -----
- Bahwa benar saksi pernah melihat bukti P-6 surat ini untuk pemanggilan mengikuti Diklat PLPG atas nama Amiruddin ; -----
- Bahwa pemanggilan untuk Diklat dapat dilakukan 3 kali ; -----
- Bahwa tindakan saksi setelah data-data dilengkapi Kabupaten/Kota untuk dilaporkan data-data ke UNM kemudian dipanggil nama-nama peserta Diklat ;-----
- Bahwa data diperoleh berasal dari sekolah AP2SG yang pengelolanya adalah Kementerian Mendiknas ; -----
- Bahwa dari sekolah ke Dinas memasukkan data diri masing-masing untuk menjadi peserta ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak diberitahukan Pelaksanaan Pendidikan Pelatihan Profesi Guru (PLPG) UNM, tetapi LPMP dibawah Kementerian dan Menyampaikan Dinas ; -----
- Bahwa dari pihak UNM menyampaikan kepada Dinas melalui surat Dinas mengenai surat remedial (ujian ulang) ; -----
- Bahwa langka yang dilakukan oleh Dinas Kabupaten/Kota untuk ikut sertifikasi ke UNM dari Dinas menyampaikan peserta ; -----
- Bahwa seorang Kepala Sekolah usia dengan masa kerja tidak ada yang dipertimbangkan ; -----
- Bahwa setelah melaksanakan sertifikasi, tentunya dari UNM menyampaikan ke Dinas Pendidikan masing-masing peserta, kemudian dinas pendidikan mengumumkan bahwa dapat mendaftar lagi tahun berikutnya ;-----
- Bahwa benar saksi pernah melihat bukti P-7 untuk pengulangan remedial ;---
- Bahwa pendaftaran peserta dilakukan secara on line dari pihak sekolah/ mendiknas di website www.sergur. Kemdiknas.go.id ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Para Penggugat dan Tergugat mengajukan kesimpulannya dipersidangan masing-masing pada tanggal 06 Oktober 2014 ;-----

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak dalam perkara ini menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan ; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan dalam perkara ini selengkapnyarecatat dalam berita acara persidangan dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini ; -----

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana telah terurai dalam duduknya perkara di atas;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini yang dimohonkan batal atau tidak sah oleh Para Penggugat adalah: -----

Keputusan Rektor Universitas Negeri Makassar (UNM) Nomor: 2910.A/UN 36/KP/2013, Tentang Hasil Penilaian Porto Folio (PF) dan Hasil Pendidikan Dan Latihan Profesi Guru (PLPG) Tahun 2013 Rayon 1 24 UNM, tanggal 30 Desember 2013, atas nama: -----

- Amiruddin, nomor urut 1901, nomor peserta 13190322010650 ;-----
- Muh. Jabbar, nomor urut 2358, nomor peserta 13190422010393 ;-----
- Mawardi, S.Pd, nomor urut 5995, nomor peserta 13190922010389 ;-----
- Rosmaini, nomor urut 1636, nomor peserta 13190302710647 (bukti T-6) ;-----



Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawabannya tertanggal 10 Juli 2014, dan terhadap Jawaban tersebut Pihak Tergugat tidak mengajukan eksepsi; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati dalil-dalil Jawaban Tergugat terdapat dalil yang bersifat eksepsional yaitu pada dalil Jawaban Tergugat angka 2 (dua) yang pada pokoknya menyatakan: -----

- Bahwa gugatan Para Penggugat telah lewat waktu (daluwarsa), karena dalil Para Penggugat yang menyatakan mengetahui adanya obyek sengketa pada tanggal 19 Juni 2014 dalam pemeriksaan persiapan di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, pada saat Kuasa Hukum Tergugat memperlihatkan obyek sengketa in litis, yang sesungguhnya hasilnya telah diumumkan pada tanggal 30 Desember 2013, sehingga sudah 7 (tujuh) bulan sejak diumumkannya jika dikaitkan dengan pengajuan gugatan Para Penggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, oleh karena itu gugatan Para Penggugat telah lewat waktu sebagaimana di maksud dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan dalil-dalil bantahannya dalam Replik Para Penggugat tertanggal 23 Juni 2014, yang pada pokoknya menyatakan: -----

- Bahwa Para Penggugat baru mengetahui adanya obyek sengketa pada tanggal 20 Maret 2014 setelah Para Penggugat memperoleh print out kelulusan dari Kemendiknas, dan kemudian dikonfirmasi kepada hak UNM via telpon, ternyata data yang ada di website tersebut berubah dari dinyatakan lulus menjadi dinyatakan tidak lulus, sehingga merugikan kepentingan Para Penggugat, oleh karenanya gugatan Para Penggugat masih dalam tenggang waktu sebagaimana di maksud dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata usaha Negara;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Jawaban Tergugat dan dalil bantahan dari Para Penggugat dalam Repliknya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut: -----

Menimbang, bahwa tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara secara normatif diatur dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur "bahwa gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara".-----



Menimbang, bahwa penjelasan pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan bahwa baik pihak yang namanya tersebut dalam keputusan tata usaha negara yang digugat maka tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari itu dihitung sejak hari diterimanya keputusan tata usaha negara yang digugat ;-----

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Putusan Mahkamah Agung RI register Nomor: 5 K/TUN/1992, tanggal 21 Januari 1993, dinyatakan bahwa Penggugat yang tidak menerima atau tidak mengetahui akan adanya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang merugikan kepentingannya dan baru mengetahui kemudian setelah jangka waktu tersebut dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 telah dilampaui, masih dapat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari, terhitung sejak Penggugat mengetahui akan adanya keputusan dan merugikan kepentingannya tersebut ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati obyek sengketa in litis, kedudukan Para Penggugat terhadap obyek sengketa in litis (bukti T-6) adalah pihak yang dituju langsung dalam obyek sengketa in litis; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat dalam sengketa ini pihak yang dituju langsung oleh keputusan *in litis*, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perhitungan tenggang waktu pengajuan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Makasar dihitung sejak Para Penggugat menerima atau mengetahui dan kepentingannya merasa dirugikan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ditegaskan bahwa "orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah ;-----

Menimbang, bahwa dalil Tergugat dalam Jawabannya yang menyatakan bahwa Para Penggugat telah lama mengetahui adanya obyek sengketa in litis adalah sejak diumumkannya pada tanggal 30 Desember 2013, sehingga jangka waktu pengajuan gugatan Para Penggugat telah lewat waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ketentuan pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa dalil Para Penggugat yang menyatakan bahwa mengetahui adanya obyek sengketa in litis (bukti T-6) pada saat Para Penggugat memperoleh hasil print out kelulusan sertifikasi dari Kemendiknas pada tanggal



21 Maret 2014, yang kemudian dikonfirmasi kepada pihak Universitas Negeri Makassar (UNM) via telepon, hasil diwebsite tersebut berubah dari lulus menjadi tidak lulus, oleh karena merasa dirugikan dengan adanya perubahan tersebut, Para Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar; -----

Menimbang, bahwa Para Penggugat baru mengetahui adanya obyek sengketa in litis pada saat Kuasa Hukum Tergugat memperlihatkan obyek sengketa pada pemeriksaan persiapan di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 19 Juni 2014 (vide berita acara pemeriksaan persiapan tanggal 19 Juni 2014); -----

Menimbang, bahwa dalil bantahan Tergugat yang menyatakan bahwa Para Penggugat sudah sejak 7 (tujuh) bulan sebelum mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar mengetahui adanya obyek sengketa in litis (bukti T-6) dengan mencermati bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat Majelis Hakim tidak menemukan bukti-bukti yang menyatakan secara de facto bahwa Para Penggugat telah mengetahui adanya obyek sengketa in litis sejak lama; -----

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat jika dihubungkan antara Penggugat mengetahui adanya obyek sengketa in litis (bukti T-6) yaitu pada tanggal 19 Juni 2014 pada saat pemeriksaan persiapan di Pengadilan Tata Usaha Negara, maka gugatan Para Penggugat yang didaftarkan gugatannya Penggugat di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 09 Juni 2014, maka masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga eksepsi Tergugat tentang tenggang waktu tidak beralasan hukum dan patut dinyatakan di tolak;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok perkara sebagai berikut: -----

**Dalam Pokok Sengketa;**

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam surat gugatannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tanggal 9 Juni 2014 yang telah diperbaiki tanggal 03 Juli 2014 telah mengajukan dalil – dalil yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

1. Bahwa Para Penggugat baru mengetahui adanya obyek sengketa pada tanggal 19 Juli 2014, dalam pemeriksaan persiapan di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, pada saat Kuasa Hukum Tergugat memperlihatkan



obyek sengketa, sehingga gugatan Para Penggugat masih dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

2. Bahwa Para Penggugat pada tanggal 21 Maret memperoleh print out kelulusan sertifikasi dari Kemendiknas yang kemudian di konfirmasi kepada pihak Universitas Negeri Makassar (UNM) melalui via telepon, dan data yang ada di website berubah dari lulus menjadi tidak lulus, sehingga merugikan kepentingan Para Penggugat, sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----
3. Bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa telah melanggar ketentuan pasal 4, pasal 6, pasal 7, dan pasal 8 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Sertifikasi Bagi Guru Dalam Jabatan dan melanggar asas – asas umum pemerintahan yang baik yaitu asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggara dan asas kecermatan, sehingga sesuai dengan yang dimaksud dalam pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat, Tergugat dalam jawabannya tertanggal 10 Juli 2014, telah membantah dalil – dalil gugatan Para Penggugat tersebut yang pada pokoknya menyatakan bahwa menolak dalil – dalil dari Para Penggugat dan Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa in litis telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan khususnya Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 11 tahun 2011 Tentang Sertifikasi Bagi Guru Dalam Jabatan; -----

Menimbang, bahwa Dalam mempertimbangkan sengketa in litis Majelis Hakim mempedomani ketentuan Pasal 107 Undang – Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menunjukkan bahwa hukum acara peradilan tata usaha negara menganut asas pembuktian bebas, Hakim tidak tergantung pada dalil – dalil dan fakta yang diajukan oleh para Pihak dipersidangan (vrijbewijs);-----



Menimbang, bahwa penjelasan pasal 107 Undang-Undang Nomor: 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa Hakim Peradilan Tata Usaha Negara dapat menentukan sendiri: -----

- a. Apa yang harus dibuktikan; -----
- b. Siapa yang harus dibebani pembuktian, hal apa yang harus dibuktikan oleh pihak yang berperkara dan hal apa saja yang harus dibuktikan oleh Hakim sendiri; -----
- c. Alat bukti mana saja yang diutamakan untuk dipergunakan dalam pembuktian; -----
- d. Kekuatan bukti yang telah diajukan; -----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan prosedur penerbitan baik secara prosedural/formal maupun secara materil/substansial obyek sengketa in litis Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan segi yuridis kewenangan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa in litis ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguji segi yuridis kewenangan Tergugat tersebut, Majelis Hakim akan mempedomani pada ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu pasal 10 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2012, Tentang Sertifikasi Bagi Guru Dalam Jabatan ;-----

Pasal 10

(1) Sertifikasi diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi dan ditetapkan oleh Menteri ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 128/P/2013, Tentang Perguruan Tinggi Penyelenggara Sertifikasi Bagi Guru Dalam Jabatan, tanggal 22 Juli 2013, pada bagian memutuskan Kesatu: menetapkan Perguruan Tinggi Penyelenggara sertifikasi bagi guru dalam rayon sebagaimana disebutkan pada kolom (1) Lampiran I in casu bahwa Rayon 1 24 Universitas Negeri Makassar sebagai perguruan tinggi penyelenggara sertifikasi bagi guru non kependidikan agama dalam jabatan tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 (bukti T-1) ;-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati obyek sengketa in litis (bukti T-6) bahwa penyelenggaraan sertifikasi bagi Guru Dalam Jabatan oleh Rayon 1 24 Universitas Negeri Makassar, tahun 2013, yang diikuti oleh Penggugat I, II, III dan IV (Para Penggugat), oleh keputusan Tergugat telah dinyatakan tidak lulus dalam hasil penilaian portopolio (PF) dan hasil pendidikan dan latihan profesi



guru (PLPG) tahun 2013 Rayon 1 24 Universitas Negeri Makassar, tanggal 30 Desember 2013; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas dikaitkan dengan obyek sengketa in litis Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dari segi kewenangan menurut hukum, Universitas Negeri Makassar dalam sengketa ini adalah perguruan tinggi penyelenggara sertifikasi bagi guru dalam jabatan yang berwenang dalam menerbitkan obyek sengketa in litis; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguji apakah penerbitan keputusan obyek sengketa in litis telah sesuai dengan prosedur penerbitan atau tidak, baik secara prosedur/formal maupun secara materi/substansial berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Makassar Nomor: 2910.A/UN.36/KP/2013, Tentang Hasil Penilaian Portopolio (PF) Dan Hasil Pendidikan Dan Latihan Profesi Guru (PLPG) tahun 2013 Rayon 124 Universitas Negeri Makassar, tanggal 30 Desember 2013, dinyatakan tidak lulus (bukti T-6); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2012, Tentang Sertifikasi Bagi Guru Dalam Jabatan: -----

Pasal 1

(1) Sertifikasi bagi guru dalam jabatan yang selanjutnya disebut Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik kepada guru ;-----

Pasal 2

(1) Sertifikasi dilaksanakan melalui pola: -----

- a. penilaian portofolio; -----
- b. pendidikan dan latihan profesi guru; -----
- c. pemberian sertifikat pendidik secara langsung; atau ;-----
- d. pendidikan profesi guru ;-----

Menimbang, bahwa sertifikasi Para Penggugat dilaksanakan melalui pola pendidikan dan latihan profesi guru sebagaimana di maksud dalam pasal 2 ayat (1) hurup b Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2012, Tentang Sertifikasi Bagi Guru Dalam Jabatan ;-----

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 1 angka 7 Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2012, Tentang Sertifikasi Bagi Guru Dalam Jabatan, yang dimaksud dengan Pendidikan dan latihan profesi guru yang selanjutnya disebut PLPG adalah salah satu pola sertifikasi guru dalam jabatan yang penilaiannya melalui pengamatan, uji kinerja, dan ujian tulis ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan pasal 4 Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2012, Tentang Sertifikasi Bagi Guru Dalam Jabatan, menyatakan bahwa : -----

Pasal 4

- (1) Uji kompetensi awal diikuti oleh peserta sertifikasi yang : -----
  - a. memilih PLPG; -----
  - b. tidak memenuhi syarat kelulusan penilaian portofolio ; atau ;-----
  - c. tidak memenuhi persyaratan untuk memperoleh sertifikat pendidik secara langsung ;-----
- (2) Uji kompetensi awal dikoordinasikan oleh Konsorsium ;-----
- (3) Peserta yang lulus mengikuti uji kompetensi awal dapat mengikuti PLPG ;-----
- (4) Peserta yang tidak lulus uji kompetensi awal tidak dapat mengikuti sertifikasi tahun berjalan, dan dapat diusulkan menjadi peserta sertifikasi tahun berikutnya ;-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah lulus mengikuti uji kompetensi dan menjadi peserta Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG), tahun 2013 serta sesuai dengan keterangan saksi dipersidangan atas nama Ichsan Ivanni, ST,M.Sc tanggal 25 Agustus 2014, Hj.Haslinda A.Rahim,Ss.,M.Si, tanggal 01 September 2014 dan Sukawan, S.Pd, tanggal 29 September 2014; -----

Menimbang, bahwa Para Penggugat mengikuti PLPG, yang dilaksanakan oleh Universitas Negeri Makassar sebagai perguruan tinggi penyelenggara yaitu: -----

- 1. Bahwa Penggugat I, II Dan III, mengikuti PLPG, pada tanggal 8 s/d 17 September 2013, berdasarkan Surat Direktur/Ketua (PSG), Nomor: 1139/UN36.26/LL/2013, perihal: PLPG Tahun 2013, Angkatan I, tanggal 12 Agustus 2013 (bukti T-8 A1. T-9 A) ;-----
- 2. Bahwa Penggugat IV, mengikuti PLPG, pada tanggal 14 s/d 23 Nopember 2013, berdasarkan Surat Direktur/Ketua (PSG), Nomor: 1426/UN36.26/LL/2013, perihal: PLPG Tahun 2013, Angkatan 8, tanggal 06 Nopember 2013 (bukti T-8 A2 .T-9 A,) ; -----

Menimbang, bahwa penentuan kelulusan PLPG diatur dalam Buku IV, Rambu-Rambu Pelaksanaan Pendidikan Dan Latihan Profesi Guru (PLPG), Kementerian Pedidikan dan Kebudayaan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Pendidikan Kebudayaan Dan Penjamin Mutu Pendidikan 2013, pada lampiran 9 Tentang Rambu-Rambu Ujian PLPG, angka 3 Penentuan Kelulusan huruf a : -----



a. Kelulusan peserta PLPG ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:-----

- 1) Penilaian menggunakan acuan kriteria (PAP) ;-----
- 2) Skor Ujian Tulis Nasional (SUTN) ≥ 42; dan ;-----
- 3) Skor Ujian Tulis (SUT) ≥ 60 ;-----
- 4) Skor Ujian Praktik (SUP) ≥ 65 ;-----
- 5) Skor Akhir kelulusan (SAK) ≥ 65 ( bukti T.6A) ;-----

Menimbang, bahwa dari pelaksanaan PLPG, angkatan I dan angkatan 8 yang telah diikuti oleh Para Penggugat dinyatakan tidak lulus karena nilai Para Penggugat tidak memenuhi ketentuan kelulusan bahwa nilai SUTN ≥ 42 dan SUT ≥ 60 yaitu: -----

1. Bahwa berdasarkan Daftar Peserta PLPG Kelas Pendidikan Jasmani dan Kesehatan periode 1301/2013: -----

- Penggugat I (Amiruddin), Skor Ujian Tulis Nasional (SUTN) adalah 38 dan Skor Ujian Tulis (SUT) adalah 39,2 ;-----
- Penggugat II (Muh. Jabbar) Skor Ujian Tulis Nasional (SUTN) adalah 39 ;-----
- Penggugat III (Mawardi) Skor Ujian Tulis Nasional (SUTN) adalah 41 dan Skor Ujian Tulis (SUT) adalah 40,4 ;-----

2. Bahwa berdasarkan Daftar Peserta PLPG, Guru Kelas S, periode 130/2013;--

- Penggugat IV (Rosmaini) Skor Ujian Tulis Nasional (SUTN) adalah 32,5 dan Skor Ujian Tulis (SUT) adalah 37 (bukti T-10 A); -----

Menimbang, bahwa ketentuan selanjutnya pasal 8 ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2012, Tentang Sertifikasi Bagi Guru Dalam Jabatan, menyatakan bahwa : -----  
Pasal 8

(2) Guru yang tidak lulus uji kompetensi PLPG dapat mengikuti ujian ulang paling banyak 2 (dua) kali; -----

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan tersebut, pihak penyelenggara dalam hal ini adalah Universitas Negeri Makassar, telah melakukan kegiatan Ujian Ulang I , yang diikuti oleh para Penggugat, yaitu: -----

1. Bahwa Penggugat I, II Dan III, mengikuti ujian ulang (ujian tulisan nasional UTN, ujian tulisan lokal UTL 1), pada tanggal 29 September 2013, berdasarkan Surat Direktur/Ketua (PSG), Nomor: 1390/UN36.26/LL/2013, perihal: Ujian Ulang I Periode 1, tanggal 24 September 2013 (bukti T-9 B,T-8 A3, T-8 B dan T-9 B) ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat IV, mengikuti ujian ulang (ujian tulisan nasional UTN, ujian tulisan lokal UTL 1) , pada tanggal 17 s/d 19 Desember 2013, berdasarkan Surat Ditektur/Ketua (PSG), Nomor: 1495/ UN36.26/LL/2013, perihal: Ujian Ulang I Periode 8,9 dan 10 tanggal 13 Desember 2013 (bukti T-9 B, T-8 A4, T-8 B, dan T-9 B) ; -----

Menimbang, bahwa dari pelaksanaan ujian ulang 1 periode 1,8,9 dan 10 yang diikuti oleh Para Penggugat, dinyatakan tidak lulus karena nilai Para Penggugat tidak memenuhi ketentuan kelulusan bahwa nilai SUTN  $\geq 42$  dan SUT  $\geq 60$  yaitu: -----

1. Bahwa berdasarkan Daftar Peserta PLPG Kelas Pendidikan Jasmani dan Kesehatan periode 1301/2013, Ujian Ulang 1: -----
  - Penggugat I (Amiruddin), Skor Ujian Tulis Nasional (SUTN) adalah 39 dan Skor Ujian Tulis (SUT) adalah 51,6 ;-----
  - Penggugat II (Muh.Jabbar) Skor Ujian Tulis Nasional (SUTN) adalah 37 dan Skor Ujian Tulis (SUT) adalah 35,8 ;-----
  - Penggugat III (Mawardi) Skor Ujian Tulis Nasional (SUTN) adalah 37 dan Skor Ujian Tulis (SUT) adalah 38,8 ;-----
2. Bahwa berdasarkan Daftar Peserta PLPG, Guru Kelas S, periode 1308/2013;
  - Penggugat IV (Rosmaini) Skor Ujian Tulis Nasional (SUTN) adalah 38,75 dan Skor Ujian Tulis (SUT) adalah 51,5 (bukti T-10 B); -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Universitas Negeri Makassar sebagai penyelenggara, melaksanakan ujian ulang 2 yang diikuti oleh Para Penggugat, yaitu: -----

1. Bahwa Penggugat I, II Dan III, mengikuti ujian ulang (ujian tulisan nasional UTN, ujian tulisan lokal UTL 2), pada tanggal 15 s/d 17 Desember 2013, berdasarkan Surat Ditektur/Ketua (PSG), Nomor: 1489/UN36.26/LL/2013, perihal: Ujian Ulang 2 Periode 1,2,3,4 dan 5, tanggal 11 Desember 2013 (bukti T-9 C,T-8 A4, dan T-8 C) ;-----
2. Bahwa Penggugat IV, mengikuti ujian ulang (ujian tulisan nasional UTN, ujian tulisan lokal UTL 2) , pada tanggal 26 s/d 28 Desember 2013, berdasarkan Surat Ditektur/Ketua (PSG), Nomor: 1508/UN36.26/LL/2013, perihal: Ujian Ulang 2 Periode 6,7,8,9 dan 10, tanggal 23 Desember 2013 (bukti T-9 B, T-8 A5, dan T-8 A6); -----

Menimbang, bahwa dari pelaksanaan ujian ulang 2 periode 1 s/d 10 yang diikuti oleh Para Penggugat, dinyatakan tidak lulus karena nilai Para Penggugat tidak memenuhi ketentuan kelulusan bahwa nilai SUTN  $\geq 42$  dan SUT  $\geq 60$  yaitu: -----



1. Bahwa berdasarkan Daftar Peserta PLPG Kelas Pendidikan Jasmani dan Kesehatan periode 1301/2013, Ujian Ulang 2: -----

- Penggugat I (Amiruddin), Skor Ujian Tulis Nasional (SUTN) adalah 21 dan Skor Ujian Tulis (SUT) adalah 44,4 ;-----
- Penggugat II (Muh.Jabbar) Skor Ujian Tulis Nasional (SUTN) adalah 37 dan Skor Ujian Tulis (SUT) adalah 35,8 ;-----
- Penggugat III (Mawardi) Skor Ujian Tulis Nasional (SUTN) adalah 23 dan Skor Ujian Tulis (SUT) adalah 57,2 ;-----

2. Bahwa berdasarkan Daftar Peserta PLPG, Guru Kelas S, periode 1308/2013;

- Penggugat IV (Rosmaini) Skor Ujian Tulis Nasional (SUTN) adalah 37,5 dan Skor Ujian Tulis (SUT) adalah 51 (bukti T-10 C); -----

Menimbang, bahwa Para Penggugat mengetahui dinyatakan tidak lulus dari pengumuman yang ditempel pada kantor Dinas Pendidikan masing-masing Para Penggugat, dan sesuai dengan keterangan saksi dipersidangan bernama Hj. Haslinda A. Rahim, Ss.,M.Si pada tanggal 1 September 2014, bahwa setelah Dinas Pendidikan menerima hasil PLPG dari Universitas Negeri Makassar, maka hasil tersebut diumumkan dikantor Dinas Pendidikan; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai bukti P-2, P-3, P-4 dan P-5 yaitu berupa data NUPTK peserta PLPG 2013 bertuliskan kata lulus dengan status data: belum verifikasi yang berasal dari website kementerian pendidikan dan kebudayaan yang menurut dalil Para Penggugat dalam gugatannya merupakan bukti kelulusan PLPG tahun 2013; ----

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-2, P-3, P-4, dan P-5 tidak dibantah keberadaannya secara formil oleh Tergugat bahwa data tersebut merupakan data base NUPTK, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, serta juga diakui dalam kesimpulan Tergugat pada angka 2 (dua) tanggal 6 Oktober 2014, namun secara substansi dinyatakan oleh Tergugat bukanlah sebagai bukti kelulusan sertifikasi tahun 2013 yang diikuti oleh Para Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memperjelas bukti P-2, P-3, P-4, dan P-5, Pihak Tergugat dalam hal ini diwakili oleh Ketua Pelaksana/Direktur Penyelenggara Sertifikasi Guru Dalam Jabatan, telah bersurat kepada Kepala Pusat Pengembangan Profesi Pendidik BPSDMPK dan MPM Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, nomor: 1584/UN36.26/LL/2014, tanggal 17 April 2014, dengan melampirkan contoh sebagaimana yang dimaksud pada bukti P-2 s/d P-5, yang pada pokoknya mempertanyakan : -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Apakah data pada informasi peserta informasi sertifikasi guru tersebut dapat dijadikan dasar untuk menyatakan kelulusan peserta PLPG ;-----
2. Bagaimana status data belum verifikasi dan sudah verifikasi ;-----
3. Jika data kelulusan peserta pada informasi peserta sertifikasi guru tersebut berbeda dengan data hasil PLPG dari LPTK yang telah di SK-kan Rektor, manakah yang sah dijadikan patokan (bukti T-3) ;-----

Menimbang, bahwa atas surat yang disampaikan Tergugat tersebut telah di Jawab oleh Kepala Pusat Pengembangan Profesi Pendidik atas nama Kepala Badan, dengan berdasarkan Surat Nomor: 04556/J2/LL/2014, tanggal 19 Mei 2014, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut: -----

1. Bahwa penentuan kelulusan sertifikasi guru merupakan kewenangan LPTK penyelenggara sertifikasi dalam hal ini Rayon 1 24 Universitas Negeri Makassar, sebagaimana Surat Keputusan Menteri Nomor: 128/P/2013 Tentang Penetapan Perguruan Tinggi Penyelenggara Sertifikasi Guru Dalam Jabatan; -----
2. Bahwa Data calon peserta sertifikasi yang tercantum di website sertifikasi guru adalah daftar calon peserta yang masih harus diklarifikasi dan tidak dapat dijadikan dasar untuk menyatakan lulus; -----
3. Bahwa data kelulusan yang benar adalah data yang dikeluarkan oleh Rayon 124 yang telah ditandatangani oleh Ketua Rayon (bukti T-4) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dari Kepala Pusat Pengembangan Profesi Pendidik (bukti T-4) tersebut jelaslah bahwa bukti P-2 s/d P-5 yang dimaksud Para Penggugat sebagai bukti kelulusan PLPG tahun 2013 bagi Para Penggugat adalah daftar calon peserta PLPG 2013 yang masih memerlukan verifikasi data yang dapat diperbaiki melalui operator dinas kabupaten/kota dan sesuai dengan keterangan saksi dipersidangan atas nama Ichsan Ivanni, ST, M.Sc, tanggal 25 Agustus 2014 dan Hj.Haslinda A.Rahim,SS.,M.Si, tanggal 01 September 2014 yang masing-masing menyatakan bahwa data NUPTK diperoleh oleh Para Penggugat yang di download melalui website www.sergur.go.id yang merupakan data Kementerian Pendidikan dan kebudayaan; ----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa penerbitan obyek sengketa in litis telah sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku beralasan hukum gugatan Para Penggugat dinyatakan di tolak ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan 8ditolak maka Pihak Para Penggugat berada di pihak yang kalah, sehingga berdasarkan pada ketentuan Pasal 110 jo Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5

Halaman **30** dari **32** Halaman Putusan No.51/G/2014/PTUN.Mks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian keseluruhan alat bukti surat dan keterangan saksi telah dipertimbangkan, akan tetapi hanya bukti surat dan keterangan saksi yang relevan saja yang dijadikan dasar pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam mengambil putusan sedangkan bukti dan keterangan saksi yang tidak relevan tidak dijadikan dasar pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam putusan, akan tetapi tetap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan berkas perkara ini; -----

Mengingat, ketentuan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini; -----

## MENGADILI

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat ;-----

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya ; -----
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya dalam perkara ini sebesar Rp.196.000 ,- ( seratus sembilan puluh enam ribu rupiah) ;-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 13 Oktober 2014 oleh ANDI ATIKA NUZLI, SH., sebagai Hakim Ketua Majelis, M. USAHAWAN,S.H dan ANDI NUR INSANYAH, SH., serta masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, pada hari Senin tanggal 20 Oktober 2014, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh JASMAN,SH., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, dihadiri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kuasa Hukum Para Penggugat tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum

Tergugat ;-----

Hakim Anggota I

Hakim Ketua Majelis

ttd

ttd/materai

M. USAHAWAN, S.H,

ANDI ATIKA NUZLI, S.H.,

Hakim Anggota II

ttd

ANDI NUR INSANIYAH, S.H,

Panitera Pengganti

ttd

J A S M A N, SH.

### Perincian Biaya Perkara Nomor : 51/G/2014/P.TUN.Mks. :

1. Biaya Meterai -----	Rp. 6.000.-
2. Biaya Redaksi-----	Rp. 5.000.-
3. Biaya Proses-----	Rp. 50.000.-
4. Biaya Pendaftaran -----	Rp. 30.000.-
5. <u>Biaya Panggilan Sidang</u> -----	<u>Rp.105.000.-</u>
<b>J u m l a h</b> -----	<b>Rp.196.000.-</b>

(seratus sembilan puluh enam ribu rupiah).-